



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeremia Imanuel Assa
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ranojapo Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Jeremia Imanuel Assa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febrian Denly Leleng, S.H. dan Stipsy Hayer Damolawan, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PION Cabang Amurang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEREMIA IMANUEL ASSA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEREMIA IMANUEL ASSA**, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 3 (tiga) dus masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total 300 butir
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 buah Handphone merk Vivo Y20s warna Nebula Blue.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp; 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Desa Kapitu Jaga VII Kec. Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barangsiapa mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”
perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin tersebut Terdakwa pesan pada tanggal 8 Juli 2024 sebanyak 500 (lima ratus) butir via online di 2 toko yang berbeda dengan menggunakan akun Shopee milik Terdakwa. Selanjutnya paket yang pertama berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 2 (dua) dus atau sebanyak 200 butir tiba dan sampai ke Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2024 dan semuanya sudah habis terjual dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya paket yang kedua berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut sesuai dengan informasi dari kurir JNT kapitu, akan tiba pada tanggal 18 Juli 2024. Pada hari Kamis 18 Juli 2024, sekitar pukul 06.00 Wita Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH yang adalah *Splitter* pada kantor jasa pengiriman JNT Desa Kapitu Kec. Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan mengecek paket-paket yang akan Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH antar salah satunya atas nama ARJUNA ASSA yang tidak lain adalah nama akun yang digunakan oleh Terdakwa. Setelah selesai menyortir paket-paket tersebut kemudian Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH menghubungi para pemilik paket untuk menyampaikan bahwa paketnya akan diantarkan sesuai alamat tujuan, kemudian salah satu pemilik paket atas nama ARJUNA ASSA mengatakan bahwa paket milik Terdakwa tidak usah diantar dan nanti Terdakwa sendiri yang akan datang ke kantor JNT untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A. KANDOW (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengadakan, menyimpan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Samcodin di Desa Kapitu sehingga Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A. KANDOW pergi ke lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat sambil memantau situasi sekitar untuk melihat keberadaan Terdakwa. Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 11.00 Wita Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH menghubungi pemilik paket atas nama ARJUNA ASSA untuk menanyakan apakah paket tersebut akan di ambil di kantor JNT Kapitu atau tidak kemudian pemilik paket tersebut mengatakan bahwa sekitar jam 13.00 wita atau 14.00 wita akan datang ke kantor JNT Kapitu untuk mengambil paket. Kemudian pada jam 14.00 wita admin kantor JNT Kapitu mengatakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



kepada Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH bahwa ada pemilik paket atas nama ARJUNA ASSA yang datang untuk mengambil paket sehingga Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH mengambil paket tersebut di lemari tempat paket dan membawanya untuk diserahkan pada pemilik paket atas nama ARJUNA ASSA yakni Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membayar paketnya dengan harga Rp. 239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Tidak lama setelah itu, ketika Terdakwa keluar dari dalam kantor JNT Desa Kapitu, Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A. KANDOW (Anggota Polri) melihat Terdakwa yang memegang paket yang dicurigai berisi obat bebas terbatas jenis Samcodin, selanjutnya Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A. KANDOW (Anggota Polri) memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel dan bertanya apa isi dari paket tersebut lalu Terdakwa yang mengaku bernama JEREMIA IMANUEL ASSA mengatakan bahwa isi dari paket tersebut adalah Obat Samcodin sehingga Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A. KANDOW (Anggota Polri) menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari Obat Samcodin tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa obat Samcodin tersebut adalah miliknya sendiri yang Terdakwa beli dengan secara online menggunakan aplikasi shopee miliknya sendiri pada tanggal 8 juli 2024 sebanyak 3 (tiga) dus, masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah) menggunakan sistem pembayaran COD. Setelah paket tersebut di buka bahwa benar di dalamnya berisi 3 (tiga) dus, masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat bebas terbatas jenis Samcodin, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan di bawa ke mako Polres minsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali demi keuntungan pribadi di mana obat tersebut akan Terdakwa edarkan atau jual kembali ke teman-teman Terdakwa yang berada di desa sapa, dengan harga 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa menurut Saksi Ahli VILINCIA MARIA EMERENSIA LAKE, S.Farm.,Apt. Penggolongan obat-obatan berdasarkan jenis dan penandaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000, terdiri dari : golongan obat



bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika dan narkotika.

Selain itu, sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan :

Pasal 1

Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pasal 2

ayat (1) : Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau Bahan Obat yang mengandung:

- a. tramadol;
- b. triheksifenidil;
- c. klorpromazin;
- d. amitriptilin;
- e. haloperidol; dan/atau
- f. dekstrometorfan.

- Bahwa benar Setelah meneliti data fisik barang bukti Tablet sisi dan tepi datar berwarna kuning dengan bercak berwarna jingga, salah satu sisi terdapat logo pabrik dan sisi lainnya terdapat garis tengah, yang disita penyidik tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa Tablet berwarna Putih, sisi cembung dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat tulisan "Samco" dan sisi lainnya terdapat garis tengah, dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat.
- b. Barang bukti yang disita berupa Tablet berwarna Putih, sisi cembung dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat tulisan "Samco" dan sisi lainnya terdapat garis tengah, yang disita penyidik dan yang telah diuji dilaboratorium yang didalamnya terkandung positif Dextromethorphan HBr dapat saya jelaskan bahwa Zat/Obat tersebut adalah Dextromethorphan HBr yang diperuntukkan sebagai obat yang dapat meredakan batuk kering. dan efek samping yang dapat terjadi bagi pengguna/pasien dalam pemakaian obat ini yaitu Mual atau Muntah, sakit perut, bengkak di wajah, mulut dan lidah, depresi



pernapasan, reaksi alergi, pusing, insomnia dan dalam.

c. Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat Neomethor dengan ciri-ciri Tablet berwarna Putih, sisi cembung dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat tulisan "Samco" dan sisi lainnya terdapat garis tengah, yang ditemukan pada Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA sesuai Laporan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM di Manado didalamnya terdapat kandungan Dextromethorphan HBr, adalah sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas kategori Obat-obat tertentu (OOT). Pembelian obat tersebut tidak harus menggunakan resep dokter, namun harus dikonsumsi sesuai dengan aturan atau ketentuan yang tertera pada label serta memperhatikan peringatan yang tertera pada label.

- Bahwa Saksi VILINCIA MARIA EMERENSIA LAKE, S.Farm.,Apt. berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dengan cara memesan melalui aplikasi Belanja Online milik dari Terdakwa sendiri yang selanjutnya obat bebas terbatas jenis Samcodin tersebut diedarkan atau dijual kembali. perbuatan dari Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA tersebut telah membuka peluang kepada orang lain untuk mengkonsumsi obat Samcodin dalam jumlah yang tidak wajar atau dalam jumlah banyak, dalam hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan. Sedangkan Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian dalam hal ini mengedarkan obat bebas terbatas jenis Samcodin tersebut, sehingga perbuatan dari Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA, TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Amr oleh Pengadilan Negeri Amurang tanggal 31 Juli 2024 memberi persetujuan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 3 (tiga) dus masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total 300 butir
- 1 buah Handphone merk Vivo Y20s warna Nebula Blue.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Desa Kapitu Jaga VII Kec. Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barangsiapa, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian.*" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin tersebut Terdakwa pesan pada tanggal 8 Juli 2024 sebanyak 500 (lima ratus) butir via online di 2 toko yang berbeda dengan menggunakan akun Shopee milik Terdakwa. Selanjutnya paket yang pertama berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 2 (dua) dus atau sebanyak 200 butir tiba dan sampai ke Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2024 dan semuanya sudah habis terjual dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya paket yang kedua berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut sesuai dengan informasi dari kurir JNT kapitu, akan tiba pada tanggal 18 Juli 2024. Pada hari Kamis 18 Juli 2024, sekitar pukul 06.00 Wita Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH yang adalah Spliter pada kantor jasa pengiriman JNT Desa Kapitu Kec. Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan mengecek paket-paket yang akan Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH antar salah satunya atas nama ARJUNA ASSA yang tidak lain adalah nama akun yang digunakan oleh Terdakwa. Setelah selesai menyortir paket-paket tersebut kemudian Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH menghubungi para pemilik paket untuk menyampaikan bahwa paketnya akan diantarkan sesuai alamat tujuan, kemudian salah satu pemilik paket atas nama ARJUNA ASSA mengatakan bahwa paket milik Terdakwa tidak usah diantar dan nanti Terdakwa sendiri yang akan datang ke kantor JNT untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A. KANDOW (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengadakan, menyimpan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Samcodin di Desa Kapitu sehingga Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



KANDOW pergi ke lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat sambil memantau situasi sekitar untuk melihat keberadaan Terdakwa. Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 11.00 Wita Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH menghubungi pemilik paket atas nama ARJUNA ASSA untuk menanyakan apakah paket tersebut akan di ambil di kantor JNT Kapitu atau tidak kemudian pemilik paket tersebut mengatakan bahwa sekitar jam 13.00 wita atau 14.00 wita akan datang ke kantor JNT Kapitu untuk mengambil paket. Kemudian pada jam 14.00 wita admin kantor JNT Kapitu mengatakan kepada Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH bahwa ada pemilik paket atas nama ARJUNA ASSA yang datang untuk mengambil paket sehingga Saksi VALENTINO ANDREA SONDAKH mengambil paket tersebut di lemari tempat paket dan membawanya untuk diserahkan pada pemilik paket atas nama ARJUNA ASSA yakni Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membayar paketnya dengan harga Rp. 239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Tidak lama setelah itu, ketika Terdakwa keluar dari dalam kantor JNT Desa Kapitu, Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A. KANDOW (Anggota Polri) melihat Terdakwa yang memegang paket yang dicurigai berisi obat bebas terbatas jenis Samcodin, selanjutnya Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A. KANDOW (Anggota Polri) memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel dan bertanya apa isi dari paket tersebut lalu Terdakwa yang mengaku bernama JEREMIA IMANUEL ASSA mengatakan bahwa isi dari paket tersebut adalah Obat Samcodin sehingga Saksi YURICO LUMEMPOW dan Saksi FRIAN A. KANDOW (Anggota Polri) menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari Obat Samcodin tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa obat Samcodin tersebut adalah miliknya sendiri yang Terdakwa beli dengan secara online menggunakan aplikasi shopee miliknya sendiri pada tanggal 8 juli 2024 sebanyak 3 (tiga) dus, masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah) menggunakan sistem pembayaran COD. Setelah paket tersebut di buka bahwa benar di dalamnya berisi 3 (tiga) dus, masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat bebas terbatas jenis Samcodin, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan di bawa ke mako Polres minsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali demi keuntungan pribadi diamana obat tersebut akan Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



edarkan atau jual kembali ke teman-teman Terdakwa yang berada di desa sapa, dengan harga 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa menurut Saksi Ahli VILINCIA MARIA EMERENSIA LAKE, S.Farm., Apt. Penggolongan obat-obatan berdasarkan jenis dan penandaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000, terdiri dari : golongan obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika dan narkotika.

Selain itu, sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan :

Pasal 1

Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pasal 2

ayat (1) : Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau Bahan Obat yang mengandung:

- a. tramadol;
- b. triheksifenidil;
- c. klorpromazin;
- d. amitriptilin;
- e. haloperidol; dan/atau
- f. dekstrometorfan.

- Bahwa benar Setelah meneliti data fisik barang bukti Tablet sisi dan tepi datar berwarna kuning dengan bercak berwarna jingga, salah satu sisi terdapat logo pabrik dan sisi lainnya terdapat garis tengah, yang disita penyidik tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa Tablet berwarna Putih, sisi cembung dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat tulisan "Samco" dan sisi lainnya terdapat garis tengah, dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat.
- b. Barang bukti yang disita berupa Tablet berwarna Putih, sisi cembung dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat tulisan "Samco"



dan sisi lainnya terdapat garis tengah, yang disita penyidik dan yang telah diuji dilaboratorium yang didalamnya terkandung positif Dextromethorphan HBr dapat saya jelaskan bahwa Zat/Obat tersebut adalah Dextromethorphan HBr yang diperuntukkan sebagai obat yang dapat meredakan batuk kering. dan efek samping yang dapat terjadi bagi pengguna/pasien dalam pemakaian obat ini yaitu Mual atau Muntah, sakit perut, bengkak di wajah, mulut dan lidah, depresi pernapasan, reaksi alergi, pusing, insomnia dan dalam.

c. Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat Neomethor dengan ciri-ciri Tablet berwarna Putih, sisi cembung dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat tulisan "Samco" dan sisi lainnya terdapat garis tengah, yang ditemukan pada Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA sesuai Laporan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM di Manado didalamnya terdapat kandungan Dextromethorphan HBr, adalah sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas kategori Obat-obat tertentu (OOT). Pembelian obat tersebut tidak harus menggunakan resep dokter, namun harus dikonsumsi sesuai dengan aturan atau ketentuan yang tertera pada label serta memperhatikan peringatan yang tertera pada label.

- Bahwa Saksi VILINCIA MARIA EMERENSIA LAKE, S.Farm.,Apt. berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dengan cara memesan melalui aplikasi Belanja Online milik dari Terdakwa sendiri yang selanjutnya obat bebas terbatas jenis Samcodin tersebut diedarkan atau dijual kembali. perbuatan dari Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA tersebut telah membuka peluang kepada orang lain untuk mengkonsumsi obat Samcodin dalam jumlah yang tidak wajar atau dalam jumlah banyak, dalam hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan. Sedangkan Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian dalam hal ini mengedarkan obat bebas terbatas jenis Samcodin tersebut, sehingga perbuatan dari Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA, TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan-----

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuriko Lumempow di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan di kantor polisi karena adanya perkara pidana kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yeremia Imanuel Assa;
- Bahwa Terdakwa memesan obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi merupakan tim Sat Res Narkoba Polres Minsel yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli obat bebas terbatas jenis Samcodin karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dan di dalamnya ada 3 (tiga) dus masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip dengan total keseluruhan obat adalah 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa dalam paket tersebut tertera nama Terdakwa sebagai penerima paket dan dalam resi pengiriman paket tertulis paket yang dikirim adalah obat-obatan penenang merek Samcodin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan, obat tersebut dipakai untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual dan sebelumnya Terdakwa mengonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga dari Samcodin tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah berjalan keluar dari kantor JNT, lokasi penangkapan dekat dengan kantor JNT;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti obat-obatan dan 1 (satu) buah telepon genggam milik Terdakwa merek Vivo Y20s berwarna nebula biru yang diajukan di persidangan;
- Bahwa telepon genggam milik Terdakwa merek Vivo Y20s berwarna nebula biru digunakan Terdakwa untuk memesan obat tersebut di aplikasi Shopee dan berkomunikasi dengan penjual;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, sempat dimintakan surat izin atau resep obat atau legalitas Terdakwa dalam membeli obat tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin ataupun resep untuk membeli obat Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau tenaga dibidang kesehatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada pemerintah setempat yang menyaksikan penangkapan Terdakwa serta telah ada surat perintah penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Valentino Andreas Sondakh di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di kantor polisi dalam perkara pidana kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yeremia Imanuel Assa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah karena Terdakwa memesan obat bebas terbatas jenis Samcodin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir di ekspedisi JnT Kapitu lalu ada pesanan atas nama Terdakwa dan dalam resi paket tersebut tertera jenis kiriman obat-obatan, lalu dari pihak JnT merasa curiga karena sesuai dengan prosedur sebelum pengantaran paket, kami menghubungi penerima paket terlebih dahulu dan penerima paket tersebut berkata bahwa paket tidak perlu diantar ke rumah, nanti penerima paket yang akan pergi menjemput paket tersebut di Kantor JnT;
- Bahwa penerima paket tersebut adalah Terdakwa Yeremia Imanuel Assa dan paket tersebut dikirim secara COD (*Cash on Delivery*) sehingga paket dibayar pas pengambilan barang;
- Bahwa di kantor JnT ada aturan atau prosedur jika ada kiriman paket yang mencurigakan, koordinator area JnT Kapitu mengarahkan kami jika ada paket yang mencurigakan bisa dilaporkan kepada koorddinator area kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Frian Kandow dibacakan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama Tim menemukan Terdakwa Yeremia Imanuel Assa sedang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa Yeremia Imanuel Assa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 14.00 WITA di Desa Kapitu jaga VII Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kronologis ditemukannya Yeremia Imanuel Assa pada saat itu, saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 10.00 WITA bahwa ada orang yang sedang mengadakan, menyimpan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Samcodin di Desa Kapitu kemudian saksi bersama tim menuju ke lokasi dan sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Kapitu tersebut tepatnya di kantor JNT Desa Kapitu kami menemukan seorang lelaki yang memegang paket yang kami curigai berisi obat bebas terbatas jenis Samcodin, selanjutnya saksi bersama tim memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minahasa Selatan dan bertanya apa isi dari paket tersebut dan lelaki yang mengaku bernama Yeremia Imanuel Assa mengatakan bahwa isi dari paket tersebut adalah obat Samcodin dan kami menanyakan kepadanya siapa pemilik dari obat Samcodin tersebut dan dia berkata obat tersebut adalah miliknya sendiri yang dia beli dengan cara pesan secara online menggunakan aplikasi Shoppe miliknya sendiri pada tanggal 8 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) dus, masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip atau total sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah) menggunakan system pembayaran COD. Setelah paket tersebut dibuka bahwa benar didalamnya berisi 3 (tiga) dus, masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip atau total sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat bebas terbatas jenis Samcodin, setelah itu orang tersebut bersama dengan barang bukti diamankan di Mako Polres Minsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa yang melaksanakan tugas bersama dengan saksi pada saat itu adalah KBO Sat Res Narkoba Ipda Teddy Talumepa, dan Kanit 2 Sat Res Narkoba Aiptu Yurico Lumempow;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



- Bahwa dari hasil interogasi orang yang bernama Yeremia Imanuel Assa mengadakan dan mengedarkan obat bebas terbatas jenis Samcodin tersebut dengan cara membeli obat Samcodin secara online menggunakan aplikasi Shoppe miliknya, kemudian akan diedarkan atau jual kembali keteman-temannya dengan harga 10 (sepuluh) butirnya sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa obat-obat tertentu dalam hal ini obat bebas terbatas Samcodin (Dextromethorphan HBr 15 Mg, Diophenhydramine HCl 10 mg) hanya bisa dijual di Apotik yang memiliki izin dan dalam pengedarannya harus memperhatikan kewajaran jumlah obat yang diserahkan kepada konsumen atau pasien;
 - Bahwa setelah saksi cek obat bebas terbatas jenis Samcodin yang diedarkan oleh Yeremia Imanuel Assa dan dia mengaku tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik dibidang kefarmasian serta telah menjual obat bebas terbatas jenis Samcodin terhadap teman-temannya tanpa memperhatikan kewajaran jumlah obat yang dikonsumsi sehingga perbuatan dari Terdakwa Yeremia Imanuel Assa telah melanggar peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa yang saksi tahu perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum karena telah mengedarkan obat bebas terbatas jenis Samcodin yang masuk dalam kategori obat-obat tertentu yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan cara membeli obat tersebut dan menjual kembali obat tersebut kepada teman-temannya tanpa memperhatikan kewajaran jumlah obat yang dikonsumsi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) dus masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat bebas terbatas jenis Samcodin bersama dengan 1 (satu) buah Hanphone merek Vivo Y20s warna Nebula Blue yang disita dari Terdakwa Yeremia Imanuel Assa oleh pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Ahli Vilincia Maria Emerensia Lake, S.Farm., Apt. di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sesuai dengan ilmu yang dimiliki;
- Bahwa Ahli berlatar belakang dibidang Farmasi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 dan/atau pasal 436 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di jalan Desa Kapitu VII Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan laporan polisi nomor LP/A/3/VII/2024/SPKT. Sat Res Narkoba/Polres Minahasa Selatan/Polda Sulut tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Ahli disertai dengan surat tugas dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, nomor HK.04.03.19A.08.24.677 tanggal 12 Agustus 2024 dan Ahli juga bersedia mengangkat sumpah dihadapan penyidik dan/atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan;
- Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah:
 - a. Riwayat pendidikan:
 - Pendidikan Formal:
 - 1). Sekolah Dasar di SDK. Don Bosco 1 Kupang, lulus dan tamat tahun 2000;
 - 2). Sekolah Menengah Pertama di SLTPK St. Theresia Kupang, lulus dan tamat tahun 2003;
 - 3). Sekolah Menengah Atas di SMA Katholik Giovanni, lulus dan tamat tahun 2006;
 - 4). S1 di Fakultas Farmasi Universitas Katholik Widya Mandala, lulus dan tamat tahun 2010;
 - 5). Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katholik Widya Mandala, lulus dan tamat tahun 2011;
 - Pendidikan KeAhlian:
 - 1). Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan Tingkat Ahli Dan Terampil;
 - 2). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai Pom Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Precursor Dan Zat Adiktif;
 - b. Riwayat Pekerjaan:
 - 1). 2012 s/d sekarang bekerja di BBPOM di Manado menjabat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan yang bergerak di Bidang Pengujian Obat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



dan Makanan;

- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli khususnya dibidang tindak pidana kesehatan baik ditingkat penyidikan maupun dipersidangan yaitu perkara-perkara terkait dengan penyalagunaan obat-obatan tertentu dan NAPZA;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Kantor Balai Besar Pengawas dan Makanan di Manado. Adapun tugas dan tanggung Ahli antara lain adalah mengkoordinir pelaksanaan pengujian pada laboratorium obat pada Balai Besar POM di Manado;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan orang yang bernama Yeremiah Imanuel Assa selaku Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yang dimaksud dengan: **sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Sedang **Obat** adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Berdasarkan PP RI Nomor 51 tahun 2009 dijelaskan bahwa **Pekerjaan Kefarmasian** adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan PP RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan **Peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- Bahwa Menurut Ahli Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada, yaitu untuk ketentuan standar obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk Obat tradisional adalah Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui, dan untuk kosmetik adalah kodeks kosmetika Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Dan apabila suatu sediaan farmasi berupa obat jika dikonsumsi oleh seseorang tidak menimbulkan efek terapi yang diharapkan, serta apabila dikonsumsi baik dalam kondisi sehat ataupun sakit dapat membahayakan kesehatan atau menyebabkan kecacatan, atau bahkan kematian.

- Bahwa menurut Ahli yang berhak dan berwenang untuk menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai Pasal 1 ayat (1), ayat (22) dan ayat (23) PP RI Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yaitu tenaga kefarmasian dalam hal ini Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Kerja (SIK) di sarana pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah sakit dan Klinik serta sarana produksi dan distribusi/penyaluran seperti Pedagang Besar Farmasi (PDF) dan Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) dimana apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebut juga harus memiliki izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Menurut keterangan Ahli Penggolongan Obat-obatan berdasarkan jenis dan penandaan, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kesehatan RI nomor 949/Menkes/Per/IV/2000 terdiri atas : golongan obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psitropika dan narkotika. Selain itu sesuai Peraturan BPOM RI Nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain narkotika dan psitotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Kriteria obat-obat tertentu dan peraturan BPOM terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung : *tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol dan/atau dekstrometorfan.*

- Bahwa Ahli telah diperlihatkan barang bukti Obat bebas terbatas jenis Samcodin yang diperoleh dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan permintaan pengujian sampel dengan hasil pengujian Pemerian/organoleptis: Tablet berwarna putih, sisi cembung dan tepi datar dengan salah satu sisi



terdapat tulisan “samco” dengan hasil identifikasi Dextromethorphan HBr hasil Positif Similarity = 0,9999 syarat positif USP 43 metode uji KCKT, penetapan kadar Dextromethorphan HBr dengan hasil PK Dextromethorphan HBr = 90,86%. Setelah meneliti data fisik barang bukti maka dapat dijelaskan:

- a. Barang bukti yang disita setelah dilihat dari bentuknya berupa tablet warna putih, sisi cembung dan tepi datar dan terdapat tulisan “Samco” dan terdapat garis tengah dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat.
 - b. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang didalamnya terkandung Positif Dextromethorphan HBr merupakan zat/obat Dextromethorphan HBr yang diperuntukan sebagai obat yang dapat meredakan batuk kering. Dan efek samping yang terjadi bagi pengguna yaitu mual atau muntah, sakit perut, bengkak diwajah, mulut dan lidah, depresi pernapasan, reaksi alergi, pusing, insomnia.
 - c. Bahwa Obat Neomethor tablet warna putih yang ditemukan pada terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA sesuai hasil uji laboratorium balai besar POM di Manado terdapat kandungan Dextromethorphan HBr, adalah sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas kategori obat-obatan tertentu (OOT), dengan pembelian obat tersebut tidak harus menggunakan resep dokter namun harus dikonsumsi sesuai dengan aturan yang tertera pada label.
- Bahwa menurut keterangan Ahli seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin harus memiliki keahlian khusus dan merupakan tenaga kesehatan, maka dalam hal ini Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dapat berakibat fatal bagi pembeli atau penggunanya karena efeknya yang dapat menyebabkan halusinasi, euphoria dari dosis yang berlebihan dan efek sampingnya dapat menyebabkan keracunan dan kematian, dan apabila mengkonsumsi obat tersebut dalam jumlah banyak tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan atau mutu. Dan sesuai dengan Pasal 143 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa *Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan 140 Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diselenggarakan*

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu .
mempertegas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi dengan jumlah yang tidak wajar serta tidak memiliki perizinan dapat membahayakan kesehatan bagi orang lain yang menerima dan mengkonsumsi dengan dosis tinggi terhadap obat Samcodin tersebut

- Bahwa menurut Ahli dampak dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan apabila dikonsumsi manusia adalah tidak efektif untuk pengobatan, penyakit tidak akan sembuh dan berakibat fatal bahkan kematian, dan tidak aman karena mutu tidak terjamin.
- Bahwa menurut Ahli Untuk Obat Neomethor dengan kandungan Dextromethorphan HBr sebagaimana tertera pada label obat yaitu untuk orang dewasa diminum 3 (tiga) kali sehari 1 tablet, dan untuk anak 6-12 tahun diminum 3 kali sehari ½ tablet.
- Bahwa menurut Ahli penggunaan obat Dextromethorphan HBr dengan dosis yang tinggi, dalam hal ini tidak sesuai dengan yang telah dianjurkan maka dapat menyebabkan gejala mual, muntah, pusing, kebingungan/linglung, mengantuk, kondisi abnormal pada jantung seperti takikardia (denyut jantung lebih cepat), gangguan psikis seperti halusinasi visual, koma, depresi pernafasan, dan kejang-kejang. Dan apabila penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan.
- Bahwa menurut keterangan Ahli sesuai pasal 436 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Setiap orang yang tidak memiliki keAhlilan dan kewenangan dilarang melakukan praktek kefarmasian.
- Bahwa menurut Ahli perbuatan dari Terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bebas terbatas jenis Samcodin yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dipesan melalui aplikasi belanja online yang selanjutnya diedarkan atau dijual kembali, dapat membuka peluang kepada orang lain untuk mengkonsumsi obat Samcodin dalam jumlah yang tidak wajar atau dalam jumlah banyak. Dan tidak dapat dibenarkan terdakwa JEREMIA IMANUEL ASSA yang tidak memiliki kAhlilan dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian dalam hal ini mengedarkan obat bebas terbatas jenis Samcodin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena ada pelanggaran undang-undang kesehatan dimana Terdakwa membeli secara *online* melalui aplikasi Shopee obat jenis Samcodin sebanyak 3 (tiga) dus masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip dengan masing-masing strip terdapat 10 (sepuluh) butir obat, sedangkan obat jenis tersebut adalah jenis obat bebas terbatas pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 14.00 WITA di Desa Kapitu Jaga VII Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat tersebut kadang-kadang saja diwaktu bekerja untuk menambah fokus;
- Bahwa obat tersebut terdakwa konsumsi sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun resep dokter untuk membeli obat jenis Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker ataupun tenaga kesehatan maupun keahlian dalam bidang kefarmasian yang berizin dan memiliki legalitas untuk membeli Samcodin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 3 (tiga) dus masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total 300 butir
2. 1 buah Handphone merk Vivo Y20s warna Nebula Blue.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat serta alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang membeli obat Samcodin yang merupakan obat jenis terbatas pada tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari Terdakwa memesan Samcodin dari salah satu toko di aplikasi jual beli daring *Shopee* sebanyak 300 (tiga ratus) butir melalui telepon genggam milik Terdakwa merek Vivo Y20s berwarna nebula biru;
- Bahwa setibanya paket obat tersebut di mitra JnT cabang Amurang, paket tersebut kemudian dijemput oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



dan polisi yang sudah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai pembelian obat tersebut oleh Terdakwa, kemudian menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak memiliki resep untuk membeli obat jenis Samcodin, Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan maupun orang yang memiliki keahlian dibidang farmasi yang memiliki legalitas untuk membeli obat Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.102.K.05.17.24.0059 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan jenis Sampel Samcodin, dengan hasil pengujian:

No.	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Dextromethorphan HBr	(+) Positif Similarity = 0,9999	Positif	USP 43 Hal. 60	KCKT
2.	Penetapan Kadar Dextromethorphan HBr	90,86%	90,0-110,0%	USP 43 Hal. 60	KCKT

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; atau,

Kedua: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja baik orang perorangan atau sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Jeremia Imanuel Assa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jeremia Imanuel Assa, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Saksi-Saksi tersebut, mengenal Terdakwa serta membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemampuan atau keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas tertentu dengan baik dan efektif yang merupakan hasil dari proses pengalaman serta proses belajar yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang sistematis dan terstruktur yang diperoleh seseorang, dan yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu tindakan atau pengambilan keputusan disuatu hal tertentu untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi pengamanan, pengadaan, penyimpanan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr



dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional, selanjutnya yang dimaksud dengan sediaan farmasi didefinisikan sebagai obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, lebih lanjut alat kesehatan didefinisikan sebagai instrumen, aparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, dan yang dimaksud dengan resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat serta alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang membeli obat Samcodin yang merupakan obat jenis terbatas pada tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari Terdakwa memesan Samcodin dari salah satu toko di aplikasi jual beli daring Shopee sebanyak 300 (tiga ratus) butir melalui telepon genggam milik Terdakwa merek Vivo Y20s berwarna nebula biru dan setibanya paket obat tersebut di mitra JnT cabang Amurang, paket tersebut kemudian dijemput oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024 dan polisi yang sudah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai pembelian obat tersebut oleh Terdakwa, kemudian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak memiliki resep untuk membeli obat jenis Samcodin, Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan maupun orang yang memiliki keahlian dibidang farmasi yang memiliki legalitas untuk membeli obat Samcodin tersebut dan Terdakwa membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.102.K.05.17.24.0059 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan jenis Sampel Samcodin, dengan hasil pengujian:



No.	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Dextromethorphan HBr	(+) Positif Similarity = 0,9999	Positif	USP 43 Hal. 60	KCKT
2.	Penetapan Kadar Dextromethorphan HBr	90,86%	90,0- 110,0%	USP 43 Hal. 60	KCKT

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi unsur serta fakta-fakta hukum tersebut, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli obat Samcodin yang setelah diuji laboratorium mengandung Dextromethorphan HBr, dimana berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dalam pasal 2 pada pokoknya mengatur bahwa kriteria obat tertentu dalam peraturan badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan/atau deksrometorfan, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, selanjutnya yang dimaksud dengan pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, dan kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif, sedangkan di persidangan, tidak terbukti jika Terdakwa memiliki resep, izin, memiliki keahlian atau bekerja dibidang pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan demikian unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu (*straffuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gerechsvaadigd), sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 3 (tiga) dus masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total 300 butir
2. 1 buah Handphone merk Vivo Y20s warna Nebula Blue.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 3 (tiga) dus masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total 300 butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Handphone merk Vivo Y20s warna Nebula Blue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeremia Imanuel Assa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeremia Imanuel Assa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Obat bebas terbatas jenis Samcodin sebanyak 3 (tiga) dus masing-masing dus berisi 10 (sepuluh) strip atau total 300 butir

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 buah Handphone merk Vivo Y20s warna Nebula Blue

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marthina U S Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Christyane P Kaurong, S.H., M.Hum.

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)